



PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2020/PA.Mur

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Wa Awa Binti Al Hari, tempat dan tanggal lahir Pangabatang, 04 Januari 1987, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dambila, Parumaan C, Rt.017 Rw. 007, Desa Parumaan, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka sebagai Penggugat;

melawan

La Bobit Bin Baharing, tempat dan tanggal lahir Pangabatang, 28 Januari 1991, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dambila Parumaan C Rt.017 Rw. 007 Desa Parumaan Kecamatan Alok Timur Kabupaten Sikka sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Agustus 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maumere, dengan Nomor 21/Pdt.G/2020/PA.Mur, tanggal 03 Agustus 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat adalah suami sah Penggugat yang menikah secara resmi di hadapan Petugas pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maumere, Kabupaten Sikka pada tanggal 12 Desember 2009 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 12/09/II/2010;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat pada intinya tidak direstui oleh orang tua Tergugat, namun pernikahan tersebut terpaksa harus tetap dilakukan karena Penggugat telah hamil 5 bulan dengan Tergugat;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama dalam satu rumah sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi setelah menikah Penggugat dan Tergugat langsung berpisah tempat tinggal yaitu Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dambila, Parumaan C, RT. 017 / RW. 007, Desa Parumaan, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dambila, Parumaan C, RT. 017 / RW. 007, Desa Parumaan, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka;
4. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 10 tahun 6 bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan sejak saat itu pula Tergugat tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Adi Pratama, umur 10 tahun dan anak tersebut saat ini berada dalam pengawasan dan asuhan Penggugat;
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal anatara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjalin komunikasi, dan tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat dan anaknya;
7. Bahwa meskipun selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak saling komunikasi dan tidak saling kunjung mengunjungi, namun Penggugat tetap berusaha bersabar menunggu kehadiran Tergugat sebagai suami sah untuk kembali ke rumah dan hidup bersama membina rumah tangga dengan Penggugat, akan tetapi kesabaran dan harapan tersebut tidak dapat terwujud, karena Tergugat terus diawasi oleh orang tua Tergugat dan melarang Tergugat untuk tidak tinggal dan hidup bersama

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami istri dengan Penggugat dan bahkan orang tua Tergugat mengancam akan memutus hubungan sebagai orang tua dan anak bila Tergugat tetap bertekad untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan Penggugat;

8. Bahwa oleh karena orang tua Tergugat pada pendiriannya untuk tidak merestui pernikahan Penggugat dan Tergugat dan meskipun setelah menikah orang tua Tergugat tetap juga tidak merestui sehingga dengan demikian Tergugat mengambil keputusan memilih untuk tidak putus hubungan dengan orang tuanya tetapi memilih untuk putus hubungan perkawinan dengan Penggugat;

9. Bahwa akibat dari tidak adanya restu orang tua Tergugat tersebut, maka pada tanggal 20 Desember 2009 Tergugat datang pamit ke Penggugat dengan alasan bahwa ia terpaksa harus memutus hubungan perkawinan dengan Penggugat karena desakan orang tua dan menyuruh Penggugat untuk menikah lagi bila ada pria lain yang datang meminang Penggugat, padahal saat itu Penggugat sedang hamil buah cinta Penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa oleh karena di hadapan Penggugat secara lisan Tergugat telah menyatakan cerai terhadap Penggugat, maka Penggugat merasa sakit hati dan merasa kosong dalam jiwa Penggugat karena ditelantarkan oleh Tergugat;

11. Bahwa oleh karena Penggugat merasa ikatan perkawinan dengan Tergugat sudah putus dan tidak pernah terjadi saling komunikasi lagi, maka pada tanggal 5 Oktober 2018 Penggugat menerima pinangan dari laki-laki lain bernama Iswan Faayal bin Hanafi Faayal dan telah menikah dengan laki-laki lain tersebut menurut syariat Islam, namun belum tercatat secara resmi oleh Petugas Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka;

12. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Penggugat secara ekonomi tergolong orang yang tidak mampu sesuai dengan surat keterangan tidak mampu Nomor : DP.463/95/VI/2020 yang dikeluarkan oleh Desa Parumaan, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, oleh sebab itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maumere kiranya dapat membebaskan dari segala biaya akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Maumere segera memeriksa, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai beridan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (La Bobit bin Baharing) terhadap Penggugat (Wa Awa binti Al Hari);
3. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Negara;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 13 Agustus 2020 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Bahwa hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, Selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan Penggugat dengan beberapa perubahan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mahyana NIK : 5307074802870002 tanggal - 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi kode P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 81/05/VIII/2005 tanggal 27 Agustus 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Maumere, Kabupaten Sikka, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu diberi kode P.2;
3. Asli Surat Keterangan Gaib Nomor : 14 tanggal 30 Juli 2019 dari Kepala Desa Pemana, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim lalu diberi kode P.3;

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Saksi

1. Erwin bin Hasan, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wakil Ketua BPD Pemana, tempat tinggal di Dusun Buton, , RT.016./RW.008, Desa Pemana, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik ipar Penggugat;
- Bahwa saksi baru kenal Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Penggugat pada tahun 2013 saat saksi bertunangan dengan adik Penggugat;
- Bahwa setelah meminang, sebulan kemudian saksi berkunjung ke rumah orang tua Penggugat dan masih bertemu Tergugat namun tidak sempat berbicara;
- Bahwa ketika saksi datang berkunjung lagi pada bulan berikutnya, saksi tidak melihat Tergugat lagi bahkan setelah saksi menikah dengan adik Penggugat di tahun 2015 dan tinggal bersama-sama dengan Penggugat dan anak-anaknya di rumah orang tua Penggugatpun saksi tidak pernah lihat Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu kemana Tergugat pergi karena saksi tidak pernah tanya;
- Bahwa saksi tidak pernah bertegur sapa dan berbicara dengan Tergugat saat beberapa kali bertemu di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 orang anak

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PA.Mur



bernama Novindra Eka Safitri, perempuan, 13 tahun dan Syafi Arkian, laki-laki, umur 7 tahun dan kedua anak tersebut ada dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah memberi kabar dan nafkah kepada Penggugat sejak dia pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya sampai sekarang;

2. Susiati binti Lahudu, umur 25 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Buton, RT.016/RW.008, Desa Pemana, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada saat saksi duduk di bangku kelas 4 SD;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Novindra Eka Safitri, Perempuan dan Syafi Arkian, laki-laki;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat semuanya saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak anak pertama Penggugat dan Tergugat berumur kurang lebih 2 bulan, sering terjadi perselisihan

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PA.Mur



dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tapi hanya bertengkar mulut tidak ada kekerasan fisik;

- Bahwa saksi tahu Tergugat sering pergi keluar rumah dan minum minuman keras lalu pulang dalam keadaan mabuk, kalau Penggugat tegur Tergugat marah dan bertengkar dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga sering marah-marah walau tidak sedang mabuk, Tergugat juga sering menghindar dari orang tua Penggugat dan tidak bertegur sapa;
- Bahwa saksi tahu Tergugat kalau sudah mabuk-mabukan di luar sering tidak pulang ke rumah satu sampai dua hari;
- Bahwa sejak bulan September 2013 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, Penggugat tinggal di Pemana sedangkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui alamat tempat tinggalnya sampai sekarang sudah 6 tahun lamanya;
- Bahwa selama 6 tahun itu Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, sehingga Penggugat berusaha sendiri untuk menghidupi dirinya dan anak-anaknya;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan telah cukup;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PA.Mur



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

.....belum diisi data alat bukti.....

B.-----

Saksi:

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) #looping_relaas_pihak2# yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya;

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PA.Mur



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka
dan, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dst serta
orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah
bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta
otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai, sehingga bukti
tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan
pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg
juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta
di bawah tangan bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, isi
bukti tersebut menjelaskan mengenai, sehingga bukti
tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti
tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 1875
KUHPerdata/BW;

Menimbang, bahwa #nama_saksi_pihak1#, sudah dewasa, berakal
sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih
dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145
ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon
mengenai, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami
sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh
karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil
sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga
keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima
sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 Pemohon mengenai,
adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri
(*testimonium de auditu*), hanya mendengar dari cerita Pemohon/pihak ketiga,
oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P- 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon telah terbukti fakta sebagai berikut:

1.

.....;

2.

.....;

3.

.....;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1.

.....;

2.

.....;

3.

.....;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *unctis* Pasal 19 huruf Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Al Hadis dan,
3. Kaidah fikih yang diambil sebagai pendapat majelis hakim sendiri yang berbunyi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera **Pengadilan Agama Maumere**, diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak, setelah ikrar talak diucapkan, kepada #kua_tempat_menikah#;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (La Bobit bin Bahariang) terhadap Penggugat (Wa Awa binti Al hari);
4. Membebankan Biaya perkara ini sejumlah Rp 656.000,- (Enam ratus Lima puluh enam ribu rupiah) kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Maumere tahun 2020;

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1442 Hijriah, oleh kami Suratnah Bao, S.Ag.,M.H sebagai Ketua Majelis, Fauzy Arizona, S.Sy dan Ahmad Muliadi, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdullah, SH., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Fauzy Arizona, S.Sy
Hakim Anggota,

Suratnah Bao, S.Ag.,M.H

Ahmad Muliadi, S.Sy

Panitera Pengganti,

Abdullah, SH., M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp0,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp600.000,00
4. Redaksi	Rp0,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp656.000,00
(enam ratus lima puluh enam ribu rupiah)	

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)